







|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
|  | <b>STMIK AKBA</b>   | Kode Dokumen<br>SOP/SPMI/P3M/I.09    |
|   |   | Tanggal Berlaku:<br>21September 2016 |
|   | SOP<br>SEMINAR HASIL PENGABDIAN<br>KEPADA MASYARAKAT INTERNAL | Revisi : 0                           |
|   |   | Halaman : 1 dari 3                   |

**SOP**  
**SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA**  
**MASYARAKAT INTERNAL**  
**STMIK AKBA**

|                  |  |
|------------------|--|
| 1. Tujuan        | Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur Seminar hasil pengabdian kepada masyarakat internal sesuai dengan ketentuan dalam buku pedoman Simitabmas kemenristek Simitabmas Kemenristek Dikti   |
| 2. Ruang Lingkup | Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur Seminar hasil pengabdian kepada masyarakat internal yang sesuai dengan kriteria seminar hasil pengabdian kepada masyarakat dari SIMITABMAS KEMENRISTEK DIKTI.  |
| 3. Target Mutu   | Semua proses prosedur Seminar hasil pengabdian kepada masyarakat internal terlaksana dengan baik.  |
| 4. Definisi      | Seminar Hasil pengabdian kepada masyarakat Internal merupakan salah satu bagian dari pengabdian kepada masyarakat internal yang melibatkan ketua pengabdian dan anggota pengabdian kepada masyarakat internal dengan tujuan untuk menyempurnakan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat.   |
| 5. Prosedur      | <p>Seminar Hasil pengabdian kepada masyarakat Internal dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan Seminar Hasil pengabdian kepada masyarakat Internal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik sesuai dengan jadwal pengabdian kepada masyarakat eksternal SIMITABMAS KEMENRISTEK DIKTI;</li> <li>b. Peserta seminar Hasil pengabdian kepada masyarakat Internal adalah pengusul yang telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>c. Penyelenggaraan Seminar Hasil pengabdian kepada masyarakat Internal dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Ketua P3M.</li> <li>d. Ketua P3M bertanggung jawab atas penyelenggaraan Seminar Hasil pengabdian kepada masyarakat Internal.</li> </ol> <p>Prosedur Seminar Hasil pengabdian kepada masyarakat Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. P3M menentukan jadwal seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>b. Seminar hasil pengabdian kepada masyarakat melibatkan penilai dan anggota pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>c. Peserta seminar berhak untuk meminta penjelasan terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat yang belum dimengerti atau difahami.</li> <li>d. Semua pertanyaan-pertanyaan dan masukan-masukan dari peserta seminar dicatat dalam berita acara seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>e. Notulis (mewakili P3M) membuat berita acara seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol> <p>Evaluasi seminar Hasil pengabdian kepada masyarakat Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi penyelenggaraan kegiatan seminar hasil pengabdian</li> </ol> |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>kepada masyarakat internal dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat internal, berita acara pelaksanaan kegiatan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat internal, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.</p> <p>b. Ketua P3M memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan kegiatan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat internal pada tiap akhir kegiatan.</p> <p>c. Materi rapat evaluasi penyelenggaraan kegiatan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat internal meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat internal.</p> <p>d. Ketua P3M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode kegiatan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat internal berikutnya</p> <p>e. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ketua P3M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat;</p> <p>f. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ketua P3M kepada Ketua.</p> |
| <p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SoP</p> | <p>1) Ketua P3M<br/> 2) Tim Pengusul<br/> 3) Tim Penilai Internal<br/> 4) Ketua STMIK AKBA</p>   |
| <p>7. Referensi</p>   | <p>1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012<br/> 2) Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat SIMITABMAS KEMENRISTEK DIKTI edisi IX Tahun 2013<br/> 3) Pedoman Simlitabmas Kemenristek Dikti<br/> 4) Renstra STMIK AKBA 2012-2016<br/> 5) Renstra Pengabdian kepada Masyarakat 2016-2020<br/> 6) Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat STMIK AKBA 2016-2020<br/> 7) Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat STMIK AKBA Tahun 2016</p>  |
|   |  |

## SOP SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INTERNAL

| Aktivitas   | Ketua P3M   | Tim Pengusul  | Tim Penilai Internal | Ketua STMIK AKBA | Uraian Kegiatan  |
|---|---|---|----------------------|------------------|--|
| 1. P3M menentukan jadwal seminar                                    |    |   |                      |                  | 1. P3M menentukan jadwal seminar hasil pengabdian kepada masyarakat  |
| 2. Seminar melibatkan penilai dan anggota penilai                   |   |    |                      |                  | 2. Seminar hasil pengabdian kepada masyarakat melibatkan penilai dan anggota pengusul  |
| 3. Peserta seminar berhak untuk meminta penjelasan                  |   |    |                      |                  | 3. Peserta seminar berhak untuk memintapenjelasan terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat yang belum dimengerti atau difahami.           |
| 4. Bertanyakan dan masukkan dari peserta dicatat dalam berita acara |   |  |                      |                  | 4. Semua pertanyaan pertanyaan dan masukanmasukan dari peserta seminar dicatat dalam berita acara seminar hasil pengabdian kepada masyarakat |
| 5. Notulis Membuat berita acara seminar                             |  |   |                      |                  | 5. Notulis (mewakili P3M) membuat berita acara seminar hasil pengabdian kepada masyarakat  |